



SALINAN PUTUSAN

Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 22 November 2021 dengan nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Rabu 17 Mei 2017** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx**;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat yang beralamatkan di Xxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;

Halaman 1 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah di dikaruniai seorang anak yang bernama **Xxxx**, berusia 4 (empat) tahun dan dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun **awal tahun 2020** sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena;
 - a. **Tergugat Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga di karenakan Penggugat menegur dan menasehati Tergugat Perihal tingkah laku Tergugat yang Temperamental;**
 - b. **Tergugat sering minum-minuman keras;**
 - c. **Tergugat pernah kedapatan sering chattingan dengan perempuan lain;**
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **Desember 2020**, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kurang lebih sudah 11 (sebelas) bulan hingga saat ini sudah tidak pernah kembali dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami-isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor **xxxx**, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-*nazege/en*, kode P;

B. Saksi

1. Saksi I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Halaman 3 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.LIK



istri yang telah menikah sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakak Tergugat yang beralamatkan di Xxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
 - Bahwa saksi sebagai Tante Penggugat dan pihak keluarga Penggugat pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;
2. Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2017 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kakak Tergugat yang beralamatkan di Xxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk memenuhi syarat jatuhnya talak Tergugat, Penggugat telah menyerahkan uang iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai dasar taklik talak dapat diberlakukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak awal tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat Pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga di karenakan Penggugat menegur dan menasehati Tergugat Perihal tingkah laku Tergugat yang Temperamental, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat pernah kedatangan sering chattingan dengan

Halaman 6 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor xxxx, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak hari Senin, tanggal 17 Mei 2017, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga bukti tersebut telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Halaman 7 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 tidak harmonis dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material

Halaman 8 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan tidak pula ada nafkah untuk Penggugat;
5. Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat takliik talak angka 2 dan angka 6 yang telah diucapkannya setelah akad nikah ;
7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak ridha dan telah menyerahkan uang iwad sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim akan pertimbangan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan kualifisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami kepada isteri setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surah ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surah an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa doktrin Hukum Islam sebagaimana tertera dalam kitab As-syarkowi ala tahrir juz II halaman 252, sebagai yaitu sebagai berikut :

من علق الطلاق بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Dan barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat (keadaan), maka jatuhlah talak dengan adanya sifat tadi sesuai dengan bunyi lafadnya”*.

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan sebagaimana fakta hukum pada angka 3, angka 4, dan angka 5, bila tidak segera diselesaikan, berpotensi menimbulkan pelanggaran pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan Tergugat telah melanggar shigat taklik talak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang

Halaman 10 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 1 tahun 1974, *juncto* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 0866/DJA/HM.00/04/2018, tertanggal 10 April 2018, perihal Penyetoran Uang Iwad maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lolak untuk menyetorkan uang iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Bank BNI cabang Gambir dengan nomor rekening 2020-20-555-7 an. Badan Amil Zakat Nasional;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka petitum ketiga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tata cara mengadili perkara *a quo* telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

Halaman 11 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp580.000,00 (*Lima ratus delapan puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Awal 1443 Hijriah*, oleh kami Andi Fachrurrazi K. Liwang, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Andi Fachrurrazi K. Liwang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp435.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah

(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Rp580.000,00

Halaman 12 dari 12 hal Salinan Putusan Nomor 435/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)